



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jonggat, 15 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Jonggat, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor Register 137/SK/Pdt/2021/PA.Pra. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 15 Maret 2021 memberikan kuasa kepada Syamsudin, SH. dan Gede Arya Putra, SH. keduanya adalah Advokat pada Konsultan Hukum dan Pengacara ARYA SURYA&REKAN, yang berkantor di Jln. Pejanggik Gg VII No. 4 Pajang Barat, Kota Mataram, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jonggat, 22 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, beralamat di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor Register 135/SK/Pdt/2021/PA.Pra yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 15 Maret 2021, memberikan kuasa kepada Lalu Deny Rusmin J, SH. adalah advokat pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM LALU DENY RUSMIN J, SH. &REKAN yang beralamat di Jln. Sultan Hasanudin, B20 Leneng, Praya, Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2012 di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 78/14/II/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat tanggal 17 02 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat, di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, selama 1 tahun, kemudian pada tanggal 20 Maret 2014 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LOMBOK TENGAH hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum/ tidak dikaruniai anak/keturunan

4. Bahwa sejak 11 Oktober 2017 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat Pergi ke Malaysia pada tahun 2017 atas izin Penggugat dengan alasan Tergugat ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

b. Tergugat sering minum minuman keras bersama teman temannya,

c. Penggugat sering menasehati Tergugat untuk mengikuti ajaran Islam seperti tidak minum minuman keras namun tidak dihiraukan.

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat dengan alasan yang tidak jelas .

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 April 2018 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat dan pergi keluar Negeri pada tahun 2018 sehingga antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tetap memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsidaair :

Dan atau putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat diwakili Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (SOLATIAH, S.H.I) tanggal 15 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Eksepsi Error in Persona :

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini ;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan kabur dalam penyebutan identitas Tergugat hal ini bisa dilihat dari nama Tergugat yang ditulis oleh Penggugat “ Suparlan bin Laki-Haji Napsiah Laki” padahal sebelumnya Majelis Hakim kepada Kuasa Hukum Penggugat telah memberikan kesempatan untuk memeriksa dan melakukan perbaikan terhadap gugatannya, namun Kuasa Hukum Penggugat mengatakan dengan jelas dan terang bahwa terhadap gugatan yang diajukan sebelumnya dianggap cukup dan tidak ada perubahan sehingga terhadap semua isi guatan dianggap diakui dan dinyatakan benar oleh Kuasa Hukum Pengggat ;

Bahwa kemudian terkait pengakuan anggapan dan pernyataan para pihak melalui kuasa hukumnya telah sejalan dengan pasal 1923 dan pasal 1925 KUHPerdara serta pasal 174 HIR dimana pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sehingga memiliki nilai pembuktian ;

Untuk diketahui sesuai dengan data dari dinas kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx biodata ayah Tergugat adalah sebagai berikut : Haji Napsiah ;

3. Bahwa penyebutan identitas Tergugat dan ayah Tergugat dalam gugatannya menurut hukum gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Selanjutnya dengan ini Tergugat hendak menyampaikan jawaban terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang dalam :

Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat ;
2. Bahwa dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat pada angka 1 bahwa benar telah terjadi perkawinan tanggal dan waktu serta dokumen akta yang terbit atas perkawinan tersebut ;
3. Bahwa benar dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita angka 2 **dan** posita angka 3 yang tertuang dalam gugatannya ;
4. Bahwa benar Tergugat berangkat berangkat ke Malaysia untuk kerja dan menafkahi Penggugat serta memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan ada persetujuan Penggugat untuk mendapatkan kehidupan yang layak ;
5. Bahwa tidak benar dan terkesan dibuat buat serta tidak obyektif atas dalil yang dikatakan Penggugat pada posita angka 4 huruf c dan huruf d akan mustahil sebagai seorang yang mencintai istrinya untuk berbuat sampai mengancam akan membunuh, sehingga menurut kami sudah selayaknya dalil tersebut untuk ditolak dan tidak diterima ;
6. Bahwa tidak benar adanya keretakan rumah tangga sehingga memuncak seperti pada dalil gugatan Penggugat posita angka 5, justru sebaliknya kepergian Penggugat sebagai TKW atas persetujuan dari Tergugat, justru segala biaya baik daftar dan sangu selama ditampung di Jakarta oleh perusahaan ditanggung oleh Tergugat dengan jalan mengirimkan setiap bulan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
7. Keputusan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat tidak menjelaskan secara spesifik tentang duduk persoalannya dengan benar, sehingga tidak dapat diperoleh gambaran dari duduk permasalahan secara utuh dan tidak memenuhi syarat alasan-alasan perceraian yang diatur oleh

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga sepatutnya bila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima ;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini dalam keadaan baik-baik saja hanya mungkin saat ini Penggugat khilaf dan terprovokasi oleh pihak ketiga ;

9. Bahwa perkecokan kecil dalam rumah tangga semestinya bisa dimaknai sebagai proses pendewasaan diri, karena dalam kehidupan rumah tangga lumrah terjadinya beda pendapat, perselisihan kecil yang kemudian tidak harus diakhiri dengan perceraian ;

10. Bahwa sampai detik ini Tergugat masih mencintai dan sayang terhadap Penggugat dan ingin kembali bersama mengarungi bahtera rumah tangga sehingga menjadi keluarga sakinah mawadda dan rahmah ;

11. Bahwa perkawina antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga bahagia;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterimanya gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
3. Memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang istri yang baik untuk suami ;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

I.DALAM EKSEPSI :

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terimakasih atas koreksi Tergugat.
2. Dalam keberatan eksepsi ada dua yaitu :
 - A. Absolut.
 - B. Relatif.

Dalam perkara A Quo terjadi kelebihan kata LAKI-, tapi nama sejati atas akta lahir Tergugat adalah SUPARLAN tetap benar dan Tergugat hadir melalui Kuasa Hukumnya. sehingga Yuridis Formil adalah sah dan bukan termasuk katagori Eksepsi.

II. DALAM POKOK PERKARA:

Penggugat tetap berpendirian atas dalil-dalil Gugatan.

Bahwa atas replik Penguat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Termohon/Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi yang diajukan dalam persidangan sebelumnya;
2. Bahwa Termohon/Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon/Tergugat akui kebenarannya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa semua dalil –dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon/Tergugat dalam bagian eksepsi dan jawaban Tergugat mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil gugatan dan dalil dalil yang diajukan Penguat dalam repliknya pada persidangan sebelumnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
3. Bahwa dalam duduk perkara yang didalilkan Penguat pada angka 1 bahwa benar telah terjadi perkawinan tanggal dan waktu serta dokumen akta yang terbit atas perkawinan tersebut ;
4. Bahwa tidak benar dan terkesan dibuat buat serta tidak obyektif atas dalil yang dikatakan Penguat pada posita angka 4 huruf c dan huruf d akan

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mustahil sebagai seorang yang mencintai istrinya untuk berbuat sampai mengancam akan membunuh, sehingga menurut kami sudah selayaknya dalil tersebut untuk ditolak dan tidak diterima ;

5. Bahwa tidak benar adanya keretakan rumah tangga sehingga memuncak seperti pada dalil gugatan Penggugat posita angka 5, justru sebaliknya kepergian Penggugat sebagai TKW atas persetujuan dari Tergugat, justru segala biaya baik daftar dan sangu selama ditampung di Jakarta oleh perusahaan ditanggung oleh Tergugat dengan jalan mengirimkan setiap bulan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

6. Keputusan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat tidak menjelaskan secara spesifik tentang duduk persoalannya dengan benar, sehingga tidak dapat diperoleh gambaran dari duduk permasalahan secara utuh dan tidak memenuhi syarat alasan-alasan perceraian yang diatur oleh hukum, sehingga sepatutnya bila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini dalam keadaan baik-baik saja hanya mungkin saat ini Penggugat khilaf dan terprovokasi oleh pihak ketiga ;

8. Bahwa percekocokan kecil dalam rumah tangga semestinya bisa dimaknai sebagai proses pendewasaan diri, karena dalam kehidupan rumah tangga lumrah terjadinya beda pendapat, perselisihan kecil yang kemudian tidak harus diakhiri dengan perceraian ;

9. Bahwa sampai detik ini Tergugat masih mencintai dan sayang terhadap Penggugat dan ingin kembali bersama mengarungi bahtera rumah tangga sehingga menjadi keluarga sakinah mawadda dan rahmah ;

10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga bahagia;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterimanya gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
3. Memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang istri yang baik untuk suami ;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 520202850006 tanggal 05-03-2013 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jonggat, Nomor 78/14/II/2013 Tanggal 17 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suparlan No. 5202020503130002. tanggal 17-10-2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1 P**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat, di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, selama 1 tahun, kemudian pada tanggal 20 Maret 2014 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LOMBOK TENGAH hingga sekarang ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras ;
- Bahwa saksi tahu sejak 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat 4 kali menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau pulang untuk rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2 P**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat, di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, selama 1 tahun, kemudian pada tanggal 20 Maret 2014 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui Penggugat pergi ke Hongkong setelah itu pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pernah menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau pulang untuk rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 3. **SAKSI 3 P**, lahir 31-12-1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat, di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, selama 1 tahun, kemudian pada tanggal 20 Maret 2014 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran namun saksi pernah mendengar Tergugat pernah mengancam keluarga Penggugat untuk disakiti ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat ;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Malaysia dan waktu itu saksi sering menasihati Tergugat supaya tidak mabuk-mabukan ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat marah-marah kepada Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu sejak tiga tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pernah menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau pulang untuk rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Saksi 1. **SAKSI 1 T**, lahir 07-Juni-1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bilemantik, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat, di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, selama 1 tahun, kemudian pada tanggal 20 Maret 2014 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi juga tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sering menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun saksi tahu Tergugat pernah mengirimkan uang kepada Penggugat ketika Penggugat berada di penampungan saat akan pergi ke luar Negeri ;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2. **SAKSI 2 T**, lahir 07-Juni-1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat, di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, selama 1 tahun, kemudian pada tanggal 20 Maret 2014 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras ;
- Bahwa saksi tahu sejak tiga tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pernah menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau pulang untuk rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan sedang Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

1. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas dan kabur dalam penyebutan identitas tergugat hal ini bisa dilihat dari nama tergugat yang ditulis oleh penggugat "SUPARLAN BIN LAKI-HAJI NAPSIAH LAKI", padahal sebelumnya Majelis Hakim pada kuasa hukum Penggugat telah memberikan kesempatan untuk memeriksa dan melakukan perbaikan terhadap gugatannya namun kuasa hukum penggugat mengatakan dengan jelas dan terang benderang bahwa terhadap gugatan yang diajukan sebelumnya dianggap cukup dan tidak ada perubahan. Sehingga terhadap semua isi gugatan dianggap, diakui dan dinyatakan telah benar oleh kuasa hukum penggugat.

Bahwa kemudian terkait pengakuan, anggapan dan pernyataan para pihak/penggugat melalui kuasa hukumnya telah sejalan dengan pasal 1923 dan pasal 1925 KUHP serta pasal 174 HIR, dimana pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan perkara disidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga memiliki nilai pembuktian.

Untuk diketahui sesuai dengan data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lombok tengah biodata ayah dari tergugat adalah sebagai berikut : nama : Haji Napsiah

A. PEMBUKTIAN

1. Keterangan saksi Penggugat.

Bahwapada persidangan lalu, penggugat telah mengajukan beberapa saksi fakta yang telah disumpah didepan sidang terbuka Pengadilan Negeri Praya berdasarkan keyakinan masing masing saksi yang antara lain:

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra



1. SAKSI 1 P
2. SAKSI 2 P
3. SAKSI 3 P

Bahwa dari semua keterangan saksi – saksi yang Penggugat ajukandiatas tidak sama sekali mengetahui secara pasti akan sumber masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, hanya mendapatkan cerita dari penggugat saja dan saksi penggugat tidak sama sekali mengetahui semua dalil dalil yang dijadikan alasan oleh penggugat untuk bercerai.

Bahwa keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat pada persidangan lalu adalah tidak dapat dipertimbangkan secara hukum. hal tersebut dikarenakan para saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sama sekali tidak mengetahui fakta fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sesungguhnya.

a) Bahwa keterangan saksi 1 P malah menunjukkan begitu bertanggung jawabnya tergugat kepada penggugat, hal ini diterangkan oleh saksi semua biaya dalam rumah tangga bahkan biaya untuk penggugat ke luar negeri dan sangu dibiayai oleh tergugat.

Bahwa saksi jakyah juga mengaku tidak pernah melihat kedua pasangan dalam perkara ini bertengkar dan bahkan saksi menceritakan bahwa tergugat sering kerumah saksi untuk bertemu dan menjenguk penggugat.

b) Bahwa keterangan saksi 2 P juga hampir sama, yaitu tidak tahu sama sekali adanya pertengkaran, kapan pisah? Tidak tahu berapa lama pisah rumah? Hal ini semakin menunjukkan bahwa saksi yang dihadirkan oleh penggugat bukanlah saksi fakta yang menguatkan dalil dalil penggugat sehingga patut kiranya dalil penggugat adalah hanya rekayasa saja.

c) Bahwa keterangan saksi penggugat SAKSI 3 P yang mengatakan pernah melihat tergugat minum minuman keras pada saat penggugat dan tergugat serta saksi tinggal bersama lokasi yang sama di malaysia

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra



namun setelah minum tidak pernah melihat penggugat melarang, bertengkar atau ribut atas kejadian tersebut dan menurut keterangan saksi hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat akur, aman dan tentram sampai kemudian penggugat dan tergugat balik kelombok.

Bahwa saksi juga tidak mengetahui persis kejadian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena jarak rumah saksi cukup jauh sekitar 5 kilo dan hanya setahun sekali saksi kerumah mertua saksi, yang mana rumah mertua saksi adalah sementara ditinggali oleh penggugat.

KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

- d) Bahwa keterangan saksi tergugat atas nama SAKSI 1 T selaku kadus tempat tinggal bersama penggugat dan tergugat adalah :
 - a) Bahwa mengenal tergugat sebagai warga yang baik
 - b) Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum minuman keras
 - c) Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar bahwa tergugat pernah berkelahi dengan siapapun apalagi sampai memukul
 - d) Bahwa saksi mengetahui pada saat tergugat kerja diluar negeri, tergugat sering mengirimkan uang ke penggugat untuk biaya hidup.
 - e) Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya perkelahian, cekcok dalam rumah tangga penggugat dan tergugat
 - f) Bahwa saksi tahu bahwa tergugat sering kerumah ipar tergugat yang saat ini ditempati penggugat untuk keperluan mengunjungi penggugat;
- Saksi 2 T , menerangkan bahwa :
 - a) Saksi tinggal sepekarangan dengan penggugat dan tergugat

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra



- b) Saksi tidak pernah mendengar adanya perkelahian, pertengkaran, dan cekcok antara penggugat dan tergugat
- c) Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar bahwa tergugat sering atau pernah minum minuman keras

B. POKOK KESIMPULAN

Berdasarkan uraian – uraian diatas mulai dari materi gugatan, Jawaban dan Eksepsi, serta Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat, Turut Tergugat maupun Pembuktian yang sama sama telah kita saksikan dipersidangan baik itu bukti tertulis maupun keterangan saksi dari masing masing pihak maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sebenarnya tidak ada masalah yang prinsip, mengenai pisah rumah yang saat ini terjadi itupun atas seizin tergugat dan tergugat sering mengunjungi penggugat di rumah yang saat ini ditempati oleh penggugat.

Keputusan penggugat untuk menggugat cerai tergugat tidak menjelaskan secara spesifik tentang duduk persolannya dengan benar, sehingga tidak dapat diperoleh gambaran dari duduk permasalahan secara utuh dan tidak memenuhi syarat alasan-alasan perceraian baik yang diatur oleh hukum, sehingga sepatutnya bila gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Bahwa percecokan kecil dalam rumah tangga semestinya bisa dimaknai sebagai proses pendewasaan diri, karena dalam kehidupan rumah tangga lumrah terjadinya beda pendapat, perselisihan kecil yang kemudian tidak harus diakhiri dengan perceraian.

Bahwa sampai detik ini tergugat masih mencintai dan sayang terhadap penggugat dan ingin kembali bersama mengarungi bahtera rumah tangga sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warohmah karena perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga bahagia.

Bahwa dari kesemua saksi yang diajukan penggugat adalah bukanlah saksi fakta dan banyak tidak tahu mengenai keadaan rumah tangga

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat, bahkan hanya mendapatkan informasi dari cerita cerita saja sehingga menurut kami tidak ada korelasi serta tidak membenarkan semua dalil dalil yang diungkapkan penggugat sebagai alasan untuk bercerai sehingga pada saatnya syarat syarat atau alasan-alasan perceraian menurut aturan hukum yang berlaku tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterimanya gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Memberikan nasehat kepada penggugat untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang istri yang baik untuk suami

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor Register 137/SK/Pdt/2021/PA.Pra. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 15 Maret 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada Syamsudin, SH. dan Gede Arya Putra, SH. keduanya adalah Advokat pada Konsultan Hukum dan Pengacara ARYA SURYA&REKAN, yang berkantor di Jln. Pejanggalik Gg VII No. 4 Pajang Barat, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor Register 135/SK/Pdt/2021/PA.Pra yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 15 Maret 2021, memberikan kuasa kepada Lalu Deny Rusmin J, SH. adalah advokat pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM LALU DENY RUSMIN J, SH. & REKAN yang beralamat di Jln. Sultan Hasanudin, B20 Leneng, Praya, Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Kuasa Khusus tersebut dan ternyata telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, karena itu perkara ini dapat diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang sama-sama diwakili Kuasanya hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator AHMAD ZUHRI, S.H.I., M.Sy dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut Tergugat/Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya terlebih dahulu ;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan dan patut untuk dipertimbangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Eksepsi Error in Persona

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan kabur dalam penyebutan identitas Tergugat hal ini bisa dilihat dari nama Tergugat yang ditulis oleh Penggugat “ Suparlan bin Laki-Haji Napsiah Laki” padahal sebelumnya Majelis Hakim kepada Kuasa Hukum Penggugat telah memberikan kesempatan untuk memeriksa dan melakukan perbaikan terhadap gugatannya, namun Kuasa Hukum Penggugat mengatakan dengan jelas dan terang bahwa terhadap gugatan yang diajukan sebelumnya dianggap cukup dan tidak ada perubahan sehingga terhadap semua isi guatan dianggap diakui dan dinyatakan benar oleh Kuasa Hukum Pengggat ;

Bahwa kemudian terkait pengakuan anggapan dan pernyataan para pihak melalui kuasa hukumnya telah sejalan dengan pasal 1923 dan pasal 1925 KUHPerdara serta pasal 174 HIR dimana pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sehingga memiliki nilai pembuktian ;

Untuk diketahui sesuai dengan data dari dinas kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx biodata ayah Tergugat adalah sebagai berikut : Haji Napsiah ;

Bahwa penyebutan identitas Tergugat dan ayah Tergugat dalam gugatannya menurut hukum gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap penulisan nama Tergugat yang tertulis

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Suparlan bin Laki-Haji Napsiah Laki” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan yang sangat serius atau menyimpang dari yang sebenarnya sehingga mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil karena menimbulkan ketidakpastian mengenai identitas pihak namun dalam perkara a quo Penggugat menulis nama Tergugat “ Suparlan bin Laki-Haji Napsiah Laki” secara substansi menunjuk pada seseorang bernama “ TERGUGAT ” hal nama sangat jelas menunjukkan kata “laki-laki” yang terpisah sebagai identitas (jenis kelamin) Tergugat, sehingga penulisan identitas sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat telah jelas, terang dan spesifik menunjuk pada subyek hukum bernama “ TERGUGAT ” majelis menilai kekeliruan penulisan atau *clirical error* dalam penulisan subyek pada identitas gugatan tersebut tidak berimplikasi pada ketidakpastian identitas seseorang dan tidak pula mengakibatkan error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/ Kuasa Hukum yang menyatakan gugatan Penggugat telah salah dalam penulisan nama menurut Majelis Hakim penyebutan dan penulisan itu bukanlah hal yang prinsip dan substansi, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/ Kuasa Hukum tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, tidak mau dinasihati dan pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui sebagian dan membantah selebihnya dimana jawaban tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang menyatakan tetap pada gugatannya dan sedang Tergugat

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat di bantah oleh Tergugat, maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 P, SAKSI 2 P, dan SAKSI 3 P, yang telah memberikan di bawah sumpah serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun namun sebagian saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti saksi sebanyak dua orang masing-masing bernama SAKSI 1 T dan SAKSI 2 T yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, saksi juga tidak pernah menyaksikan Tergugat minum minuman keras sebagaimana didalilkan Penggugat namun saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun bahkan Tergugat telah beberapa kali berusaha menjemput Penggugat agar mau tinggal bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang saling bersesuaian adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dan selama perpisah tempat tinggal tersebut keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya terbukti Penggugat bertempat tinggal di Lombok Tengah Wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Desember 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Penggugat dan kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, isi keterangan semua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan semua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*", maka terhadap keterangan yang demikian Majelis

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka dapat dimukakan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga, Majelis Hakim, dan Mediator telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan sedemikian rupa yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra



Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan pula bahwa gagalnya upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan keluarga, Majelis Hakim dan mediator maupun ajakan sungguh-sungguh Tergugat untuk rukun kembali adalah karena ketidakmauan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat dan Tergugat, maka majelis perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab "*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*" yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَقًا

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَقَاسِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka dengan memperhatikan petitum Primair dan Subsidiar gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh Dra. Noor Aini sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Unung Sulistio Hadi, S.HI., MH., masing-masing

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Izuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Dra. Noor Aini

Unung Sulistio Hadi, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Izuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	625.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)